



**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
NOMOR : 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 – 2018  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Organisasi tentang Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah Periode Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk:
- menetapkan rencana kinerja tahunan,
  - menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
  - menyusun dokumen penetapan kinerja,
  - menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
  - melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2014-2018.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA Bagian Organisasi)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 3 Januari 2014

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI,**



**M A H M U D, SE, M. Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

N i p : 19601231 199010 1002

**Tembusan :**

- Bupati Sidenreng Rappang sebagai laoran;
- yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Pertinggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 3 JANUARI 2014**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 – 2018**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Formulasi Perhitungan</b>
1	Terlaksananya kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran	Terselenggaranya proses surat menyurat sehingga dapat meningkatkan kelancaran tugas adm.perkantoran	Lembar	= jumlah meterai yang digunakan
		Adanya Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah (1 Unit Mobil Dinas)	Unit	= jumlah unit kendaraan yang dijamin oleh asuransi
		Terselenggaranya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional sehingga dapat berfungsi dengan baik (1 unit mobil, 3 unit motor)	Unit	= jumlah unit kendaraan
		Terjalinnnya koordinasi dengan Pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten /Kotamadya dan ditingkat Kecamatan	orang	= jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas
		Terlaksananya Administrasi Perkantoran dengan baik dalam rangka kelancaran tugas-tugas	bulan	= jumlah kegiatan yang dilaksanakan perbulan
2	Terlaksananya dukungan sarana prasarana aparatur	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional yang dapat meningkatkan kenyamanan ( 1 unit mobil, 3 unit motor )	Unit	= jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
3	Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efisien, transparent dan akuntabel	Terlaksananya Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidrap	Dokumen	= jumlah dokumen Lakip dan dokumen perencanaan
4	Terlaksananya kinerja pelayanan public	Terlaksananya sistem dan prosedur ketatalaksanaan dengan jelas, efektif, efisien dan terukur seluruh SKPD	Dokumen	= jumlah dokumen
5	Terlaksananya fungsi-fungsi organisasi	Evaluasi Jabatan	Dokumen	= jumlah dokumen evjab

	perangkat daerah dengan baik	Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Dokumen	= jumlah dokumen perda
		Penyusunan standar kompetensi jabatan	Dokumen	= jumlah dokumen SKJ
6	Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan	Terlaksananya upaya Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur pemerintah	Kegiatan	= jumlah aparatur yang telah meningkat kinerjanya

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI,**



**M A H M U D, SE, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

N i p : 19601231 199010 1002